



RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

Bangko, ... Juni 2025

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6960);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

Dan

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kabupaten Merangin.
2. **Pemerintah Daerah** adalah Pemerintah Kabupaten Merangin.
3. **Bupati** adalah Bupati Merangin.
4. **Dinas** adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan.
5. **Pemerintah Desa** adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. **Pangan** adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan,

dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

7. **Cadangan Pangan Nasional** adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
8. **Cadangan Pangan Pemerintah Daerah** adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Daerah.
9. **Cadangan Pangan Pemerintah Desa** adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa.
10. **Penyelenggaraan Cadangan Pangan** adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasikan dan terpadu.
11. **Pangan Pokok** adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
12. **Pangan Pokok Tertentu** adalah pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
13. **Bantuan Pangan** adalah bantuan Pangan pokok dan pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah Pangan dan krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi.
14. **Pelaku Usaha Pangan** adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
15. **Ketersediaan Pangan** adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
16. **Kedaruratan** adalah kondisi atau situasi yang mengancam berbagai kelompok masyarakat dan membutuhkan respon yang cepat dengan prosedur yang rutin.
17. **Keadaan Darurat** adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.

18. **Bencana Alam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
19. **Paceklik yang Berkepanjangan** adalah musim kekurangan Pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan Pangan disuatu wilayah tertentu pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
20. **Rawan Pangan** adalah suatu kondisi ketidakcukupan Pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisikologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
21. **Krisis Pangan** adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
22. **Tim Pengendali Inflasi Daerah** adalah tim yang ditetapkan Bank Indonesia untuk menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
23. **Masyarakat** adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga non pemerintahan lainnya yang bergerak dibidang Pangan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan berdasarkan :

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. ketahanan;
- d. keamanan;
- e. kesejahteraan;
- f. manfaat;
- g. pemerataan;
- h. berkelanjutan;
- i. keadilan; dan
- j. ketepatan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertujuan:

- a. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan Pokok Tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan Masyarakat;

- b. mempermudah dan meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan Krisis Pangan akibat bencana alam dan bencana sosial; dan
- c. memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat, rawan Pangan pasca bencana, dan/atau terjadinya gejolak harga.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. penetapan Cadangan Pangan;
- b. tahapan Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
- c. penanggulangan Krisis Pangan;
- d. sistem informasi Cadangan Pangan;
- e. peran serta Masyarakat; dan
- f. pengawasan dan pelaporan.

BAB II **PENETAPAN CADANGAN PANGAN**

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu.
- (3) Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Penetapan jenis Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi Masyarakat; dan
 - b. potensi sumber daya Pangan daerah.
- (2) Penetapan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. produksi bahan Pangan Pokok Tertentu;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan Keadaan Darurat;
 - c. kerawanan Pangan; dan
 - d. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan :

- a. pola konsumsi;
- b. kearifan lokal yang berkembang di Masyarakat;
- c. perhitungan adanya penyusutan jumlah dan penurunan mutu;
- d. tingkat konsumsi Masyarakat; dan
- e. jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.

Pasal 8

Dinas melakukan analisis terhadap jenis dan jumlah cadangan pangan pemerintah daerah berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 sebagai bahan rekomendasi dalam Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah oleh Bupati.

BAB II **PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN**

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Desa; dan/atau
- c. masyarakat;

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dinas dapat melakukan kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di Bidang Pangan dalam Penyelenggaraan Cadangan Pangan.
- (3) Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat menjalankan usaha pengelolaan Cadangan Pangan, Dinas dapat melakukan kerja sama dengan Pelaku Usaha Pangan atau koperasi yang bergerak/menjalankan usaha di bidang Pangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilaksanakan melalui :

- a. Pengadaan;
- b. Pengelolaan; dan
- c. Penyaluran/pelepasan.

Bagian Kedua **Cadangan Pangan Pemerintah Daerah**

Paragraf 1 **Pengadaan**

Pasal 12

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diperoleh melalui pembelian produksi dari dalam negeri dengan mengutamakan produksi petani yang aman dan bermutu.
- (2) Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Pemerintah dan Gubernur tidak menetapkan harga pembelian, Bupati menetapkan harga pembelian yang digunakan sebagai acuan untuk pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 **Pengelolaan**

Pasal 13

- (1) Dinas mempunyai tugas dan tanggung jawab mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, baik jumlah maupun standar mutu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Dinas dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.

- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal Pemerintah Daerah tidak memiliki gudang penyimpanan cadangan pangan maupun tidak memiliki kemampuan dalam melakukan perawatan cadangan pangan.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk perjanjian kerjasama dengan syarat :
 - a. memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standar;
 - b. memiliki kemampuan manajerial dalam pengelolaan Cadangan Pangan;
 - c. memenuhi standar pengamanan kualitas Pangan; dan
 - d. memiliki kemampuan/kesanggupan pendistribusian.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 **Penyaluran dan Pelepasan**

Pasal 15

Bupati berwenang melaksanakan penyaluran dan pelepasan cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan oleh Dinas untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan Pangan;
 - b. gejolak harga Pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial; dan
 - e. Keadaan Darurat.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi gejolak harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait atas usul Tim Pengendali Inflasi Daerah.

Pasal 17

Selain untuk penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat dimanfaatkan untuk :

- a. pemberian bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami rawan Pangan dan gizi; dan/atau
- b. pemberian bantuan Pangan kepada Pemerintah Daerah lain.

Pasal 18

- (1) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan melalui cara penjualan, pengolahan, penukaran, dan/atau hibah.
- (2) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. masa kadaluarsa;
 - b. permasalahan darurat lain pada saat penyimpanan; dan/atau
 - c. usul dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang ketahanan Pangan.
- (3) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tidak mengurangi jumlah dan mutu Cadangan Pangan sebelumnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga **Cadangan Pangan Pemerintah Desa**

Pasal 19

- (1) Pemerintah Desa dapat menyelenggarakan cadangan pangan Pemerintah Desa di Desa.
- (2) Dinas memfasilitasi Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah Desa di Desa.

Pasal 20

- (1) Kepala Desa menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati mengenai jenis dan jumlah pangan pokok tertentu yang akan ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Bupati berdasarkan usulan kepala desa menetapkan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi pangan pokok tertentu di wilayah desa;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan pangan di wilayah desa
- (4) Penetapan jenis dan jumlah pokok pangan tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana ayat (3) disesuaikan dengan :
 - a. kebutuhan komsumsi masyarakat desa; dan
 - b. potensi sumber daya desa.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Desa untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dengan menyelenggarakan :
 - a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
 - b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
 - c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah desa dalam menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Desa membentuk Unit Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Unit pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana ayat pada ayat (2) dalam menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa dalam hal pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.

Pasal 22

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa bersumber dari pangan pokok tertentu yang diperoleh melalui produksi dalam negeri dengan mempertimbangkan produksi desa setempat.
- (2) Pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi desa setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

- (3) Dalam hal pemerintah pusat tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembelian produk dalam negeri dengan mengutamakan produksi desa setempat dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi desa setempat dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Kepala desa berwenang melaksanakan penyaluran dan pelepasan cadangan pangan pemerintah desa.
- (2) Penyaluran dan pelepasan cadangan pangan pemerintah desa dilaksanakan oleh Kepala Desa berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas.

Pasal 24

Ketentuan mengenai penyaluran dan pelepasan cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 berlaku mutatis mutandis terhadap penyaluran dan pelepasan cadangan pangan pemerintah desa.

Bagian Keempat **Cadangan Pangan Masyarakat**

Pasal 25

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan Cadangan Pangan.
- (2) Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Cadangan Pangan di rumah tangga;
 - b. Cadangan Pangan di komunitas; dan
 - c. Cadangan Pangan di pedagang.

Pasal 26

- (1) Cadangan Pangan Masyarakat diperoleh dari produksi petani yang aman dan bermutu.
- (2) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, berupa bahan Pangan Pokok Tertentu dan/atau bahan Pangan lokal/tradisional.
- (3) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan kebutuhan Masyarakat serta pengetahuan dan teknologi Masyarakat.

- (4) Pengetahuan dan teknologi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan bagian dari obyek kebudayaan.

Pasal 27

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat diatur sepenuhnya oleh masyarakat, sesuai kebiasaan dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat setempat, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Dinas berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. pengadaan bahan Pangan;
 - b. sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. manajemen penyelenggaraan.

Pasal 29

- (1) Dinas mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan Cadangan Pangan dengan menumbuhkan Penyelenggaraan Cadangan Pangan di tingkat masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Masyarakat menjadi sebuah lembaga usaha ekonomi Masyarakat yang baik.

BAB IV **PENANGGULANGAN KRISIS PANGAN**

Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi Krisis Pangan, Pemerintah Daerah menggunakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi Krisis Pangan di daerah.
- (2) Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penurunan ketersediaan Pangan pokok bagi sebagian besar Masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
 - b. lonjakan harga Pangan pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau;
 - c. penurunan konsumsi Pangan pokok sebagian besar Masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan sesuai Angka Kecukupan Gizi.

Pasal 31

- (1) Kedaruratan Krisis Pangan ditetapkan berdasarkan skala Krisis Pangan.
- (2) Skala Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan:
 - a. jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah penduduk; dan/atau
 - b. krisis Pangan terjadi di lebih dari 1 (satu) Kecamatan.
- (3) Dalam hal Krisis Pangan telah menunjukkan skala Kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan status Kedaruratan Krisis Pangan tingkat Daerah dan/atau Desa.
- (4) Bupati dalam menetapkan darurat Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan rekomendasi dari Dinas.

Pasal 32

- (1) Penanggulangan Kedaruratan Krisis Pangan meliputi:
 - a. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ;
 - b. mobilisasi Cadangan Pangan Masyarakat di dalam dan antar daerah;
 - c. menggerakkan partisipasi Masyarakat; dan/atau
 - d. menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan.
- (2) Dalam menanggulangi Kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan koordinasi dengan Gubernur dan Lembaga terkait.

BAB V

SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN

Pasal 33

- (1) Dinas membangun, mengelola, dan mengembangkan sistem informasi Cadangan Pangan yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan
 - d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah Pangan dan kerawanan Pangan dan Gizi.
- (3) Sistem informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk Pangan Pokok, Pangan Pokok Tertentu, dan Pangan lokal.

Pasal 34

- (1) Pengelola Cadangan Pangan dan Pelaku Usaha Pangan wajib memberikan laporan data dan informasi Pangan secara berkala dan berkesinambungan.
- (2) Pengelola Cadangan Pangan dan pelaku usaha Pangan yang tidak memberikan laporan data dan informasi Pangan secara berkala dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tindakan atau dapat dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pengusulan pencabutan izin usaha; dan/atau
 - c. Pembatalan kerjasama pengelolaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI **PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan serta mewujudkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. pelaksanaan produksi, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Pangan;
 - b. pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan;
 - c. pemberian data dan informasi yang benar serta akurat mengenai masalah rawan Pangan dan Krisis Pangan;
 - d. pencegahan terjadinya rawan dan Krisis Pangan;
 - e. penyaluran bantuan apabila terjadi rawan dan Krisis Pangan serta Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Masyarakat; dan/atau
 - f. pengawasan secara partisipatif terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

BAB VII **PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

Pasal 36

- (1) Dinas mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan cadangan pangan di Daerah.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap :
- penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sampai dengan titik distribusi;
 - penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari titik distribusi kepada masyarakat.

Pasal 37

- Dinas melaporkan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa kepada Bupati.
- Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap semester atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

BAB VIII **PENDANAAN**

Pasal 38

- Pendanaan penyelenggaraan cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Pendanaan penyelenggaraan cadangan Pangan Pemerintah Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Pendanaan penyelenggaraan cadangan Pangan Masyarakat bersumber dari dana swadaya masyarakat.

BAB X **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal ... Agustus 2025

BUPATI MERANGIN,

TTD

MUAHAMMAD SYUKUR

Diundangkan di Bangko
pada tanggal ... Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

TTD

FAJARMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2025 NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN, PROVINSI JAMBI : (... / 2025)